



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL AHMAD YANI YOGYAKARTA



"Towards the International Health Science Institution"

Jl. Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294, Telp. (0274) 4342800, Fax. (0274) 4342542
Email : info@stikesayaniy.ac.id, Website : www.stikesayaniy.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/750/STIKES A. YANI/IX/2014

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang RI nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional!
 - b. Undang – Undang RI nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 84/D/O/2006 tertanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggara Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi.
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 252/E/O/2011 tertanggal 10 November 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta.
 - e. Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 1 Maret 2013 perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi.
2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :
 - a. STIKES A. Yani Yogyakarta telah sah untuk meluluskan mahasiswa dan selalu mengupayakan untuk menaikan nilai akreditasi ke peringkat yang lebih tinggi.
 - b. Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKES A. Yani Yogyakarta sudah terakreditasi BAN-PT dengan peringkat Akreditasi C.
3. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Salinan / Fotokopi sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 17 SEP 2014

a.n. KETUA

Ka. Bagian Administrasi Akademik



Niko W. Nurcahyo, ST

NPP. 2007.12.47



Yogyakarta, 8 September 2014
Ketua

dr. Edy Purwoko, Sp.B.H

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 252 /E/O/2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
PADA STIKES JENDERAL AHMAD YANI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi pada STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners oleh STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3094/D2.2/2010 tanggal 02 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PADA STIKES JENDERAL AHMAD YANI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di Yogyakarta.
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi seiambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Apabila STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA : STIKES Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP.19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ari Nurdiani A.
NIP. 1958/201 198503 2 001



MENGESAHKAN
Salinan / Fotokopi sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 17 SEP 2011
a.n. KETUA





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Sateyan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104 Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 160/E/AK/2013
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Bertubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemendikbud;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri

Sidik Pambakoran

MENGESAHKAN

Salinan / Fotokopi sesuai dengan aslinya

Yogyakarta, 17 SEP 2014

a.n. KETUA

Ka. Bagian Administrasi Akademik



Niko W. Nurcahyo, ST

NIP. 20071247